

**PERLAWANAN MASYARAKAT SIPIL TERHADAP  
EKSPLOITASI TAMBANG EMAS  
(Studi Kasus PT. EMM di Kecamatan Beutong Ateuh,  
Kabupaten Nagan Raya)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**YOGI AFRIANSYAH. A  
NIM. 150801057**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAM ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

# SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Beban Studi untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Politik**

**Diajukan Oleh:**

**YOGI AFRIANSYAH. A**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik  
NIM: 150801057**

**Disetujui Untuk Diuji / Dimunaqasyahkan Oleh:**

**Pembimbing 1,**



**Dr. Phil Abdul Manan, M.Sc., MA**  
NIP:19027206212003121002

**Pembimbing II,**



**Muazzinah, B.Sc., MPA**  
NIP:198411252019032012

# SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Penyelesaian Studi  
Program Sarjana (S-1) Ilmu Politik

Diajukan Oleh:

YOGI AFRIANSYAH. A

NIM: 150801057

Pada Hari/Tanggal  
Rabu 31 Juli 2019 M/1440 H

Di Darussalam - Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Phil Abdul Manan, M.Sc., MA

NIP:19027206212003121002

Sekretaris



Muazzinah, B.Sc., MPA

NIP:198411252019032012

جامعة الرانيري

Penguji 1



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M. Ed

NIP:197810162008011011

AR - RANIRY

Penguji 2



Ramzi Murziqin, MA

NIP:198605132019031006

Mengetahui, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum

NIP: 10730723000032002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yogi Afriansyah. A  
Nim : 150801057  
Program studi : Ilmu Politik  
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini benar dibuat oleh penulis sendiri dan belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan, serta dapat diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 November 2019

Yang menyatakan



Yogi Afriansyah. A  
Nim: 150801057

## ABSTRAK

Eksistensi gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil, baik masyarakat kecamatan beutong ateuh, mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta aktivis lingkungan (WALHI Aceh) memberikan kontribusi yang baik dalam melakukan perlawanan terhadap perusahaan tambang oleh PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) melalui bentuk aksi gerakan secara langsung dan bentuk aksi tidak langsung, seperti demonstrasi massa, menyebarkan petisi online maupun cetak, melakukan kampanye lingkungan dan pendidikan jurnalistik. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengapa terjadinya penolakan atas tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat sipil serta bagaimana pola dan tantangan dalam mengadvokasi PT. EMM yang dilakukan oleh masyarakat sipil di Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti agar memberi informasi dan data yang *valid* terkait dengan fakta dan fenomena dilapangan seta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh melakukan perlawanan karena operasi yang dilakukan PT. EMM sudah sekian tahun belum ada tanda-tanda perkembangan ekonomi masyarakat yang mengarah pada kebaikan dan perubahan pembangunan, bahkan banyak merugikan masyarakat dari berbagai sektor yang dirasakan. Pendekatan dalam penelitian ini untuk memahami terjadinya gerakan-gerakan kolektif atau gerakan sosial antara lain pendekatan perilaku kolektif yang menekankan aspek krisis perilaku, perasaan dipinggirkan, dan rasa frustrasi yang muncul sebagai dampak perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pendekatan mobilisasi sumber daya, pendekatan ini menyatakan gerakan sosial muncul sebagai konsekuensi dari bersatunya para aktor dalam cara-cara yang rasional, mengikuti kepentingan-kepentingan mereka, dan adanya peran sentral organisasi serta para kader dan pemimpin yang profesional untuk memobilisasi sumber-sumber daya yang ada pada mereka. Pendekatan proses politik perspektif ini memandang lingkungan eksternal sangat mempengaruhi gerakan sosial.

**Kata kunci:** *Perlawanan Masyarakat Sipil, Gerakan Sosial, Eksploitasi Tambang Emas Oleh PT. EMM*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap Eksploitasi Tambang Emas (studi kasus PT. EMM di Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya). Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw yang telah berhasil membawa umat manusia dari lembah kebodohan atau kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu beban studi atau sebagai salah satu syarat kelulusan pendidikan pada jurusan Ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Oleh sebab itu, semoga penulisan skripsi dapat bermanfaat kepada semua pihak khususnya pihak terkait yang membutuhkan data hasil penelitian ini.

Penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan perlu adanya kritik, masukan dan saran dari semua pihak untuk perbaikan dikemudian hari. Terimakasih kepada semuanya, semoga Allah Swt senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.

Dalam proses penulisan skripsi ini, harus disadari bahwa tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi serta partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda Afdalisman dan Ibunda Ajiida, sungguh ananda tidak akan dapat membalas semua jasa selama ini. Lantunan doa semoga sedikit banyak bisa menjadi tanda bakti hamba kepada keduanya. Terimakasih juga untuk kakak tercinta Afrida Nengsih beserta Adik-adik tercinta Rada Afnida Cahyani, Radi Rezki Tamaro, dan Dalifa Sanida Rahma yang selalu bertanya kapan wisuda sehingga penulis menjadi termotivasi untuk mengerjakan skripsi dengan segera.
2. Bapak Dr.H. Warul Walidin, AK., MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum selaku Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Dr. Muhammad, M.Ed selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Terimakasih kepada Bapak Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., MA dan Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam merampungkan tugas akhir ini. Harus penulis akui banyak sekali ilmu yang penulis dapatkan selama bimbingan dengan Bapak Dr. Phil. Abdul Manan, M.Sc., MA dan Ibu Muazzinah, B.Sc., MPA.
6. Terimakasih Bapak Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed selaku dosen penguji I dan Bapak Ramzi Murziqin, MA selaku dosen Penguji II

yang telah mencurahkan pemikiran, waktu dan tenaganya untuk selesainya skripsi ini.

7. Terimakasih kepada seluruh dosen FISIP lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang diberikan selama ini.
8. Terimah kasih kepada teman-teman seperjuangan untuk meraih gelar S,IP, Firjatullah, Arief Rachman Missuari, Aidil Adha, dan seluruh angkatan 2015 yang telah menyemangati penulis selama ini. Semoga kita bisa segera memakai toga.
9. Informan yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan. Terimakasih atas keramahan dan ketulusannya.

Hanya dengan iringan do'alah penulis berharap semoga kebaikan yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima oleh Allah SWT. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*. Dari lubuk hati terdalam penulis mengakui pasti masih banyak sekali kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan ke depan sangat penulis harapkan dari pembaca semuanya.

Banda Aceh, 6 agustus 2019

Penulis,


Yogi Afriansyah. A



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Penelitian Terdahulu .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1. Konsep Masyarakat Sipil .....	12
2.2. Konsep Gerakan Sosial .....	16
2.3. Perspektif Gerakan Sosial .....	18
2.4. Fungsi Gerakan Sosial.....	22
2.5. Teori Gerakan Sosial.....	25
2.6. Eksploitasi Sumber Daya Alam .....	29
2.7. Penurunan Kualitas Lingkungan dan Keberlanjutan Ekologi. ....	34
2.8. Kerangka Pikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>37</b>
3.1. Pengertian Metodologi .....	37
3.2. Lokasi Penelitian.....	37
3.3. Tipe Penelitian .....	38
3.4. Sumber Data.....	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6. Populasi dan Sampel .....	40
3.7. Teknik Pemilihan Informan .....	41
3.8. Teknik Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>43</b>

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	43
4.1.1. Profil Kecamatan Beutong Ateuh.....	43
4.1.2 Sejarah Hadirnya PT. EMM .....	44
4.2. Deskripsi Temuan .....	46
4.2.1. Munculnya Perlawanan Sebagai Wujud penolakan .....	46
4.2.2. Permasalahan Sumber Daya .....	49
4.2.3. Peluang Politik.....	52
4.3 Hambatan Dalam Gerakan Sosial .....	60
4.3.1. Perspektif Prilaku Kolektif .....	60
4.3.2. Perspektif Mobilisasi Sumber daya .....	62
4.3.3. Perspektif Proses Politik.....	63
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	66
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	69
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.8. Kerangka Pikir .....	36



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Kronologi Lahirnya Izin PT. EMM .....	53



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan  
Ilmu Pemerintahan (Fisip)
- Lampiran 3 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 4 : SK Bimbingan
- Lampiran 5 : Profil Informan
- Lampiran 5 : Lembaran Hasil Observasi
- Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian Lapangan
- Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang dengan kepulauan terbesar didunia, terletak dikawasan Asia Tenggara memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah, serta letak geografis yang sangat menguntungkan bagi pemerintah maupun investor dalam mengelola sumber daya alam. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sumber kehidupan masyarakat. Salah satu kekayaan alam yang dikelola oleh pemerintah yaitu bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lain-lain. Dalam hal ini bahan galian itu dikuasai sebagian besar oleh Negara. Hak penguasaan Negara memberi wewenang pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Sumber daya alam dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam didalamnya semata-mata untuk mensejahterakan rakyat dengan memperhatikan aspek keadilan, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya

---

<sup>1</sup> Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.

alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada Negara. Dalam pasal 33 ini menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia akan ditopang oleh tiga (3) pelaku utama yaitu Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan mekanisme pasar, intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan.

Sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Batubara serta ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal (68), dan Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Dengan menetapkan peraturan menteri energi dan sumber daya mineral tentang perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan mineral digolongkan menjadi empat jenis yaitu pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, mineral non logam, dan pertambangan batuan.

Dalam konteks pertambangan, proses eksploitasi dan pemanfaatan galian tambang sudah sangat lama dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat, sehingga dalam hal ini kerusakan dan pencemaran lingkungan memprihatinkan. Terjadinya eksploitasi lewat tambang memberikan dampak yang serius terhadap persoalan lingkungan hidup, sosial, ekonomi, politik bahkan Hak Asasi Manusia (HAM).

Aceh merupakan salah satu paru-paru dunia, dikawasan itu pula terdapat berbagai kekayaan ekosistem dan memiliki sumber daya alam yang sangat potensial. Pasal 156 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan khusus mengelola sumber daya alam didarat maupun dilaut, diantaranya pertambangan mineral, batubara, panas bumi, kehutanan, pertanian, perikanan, dan kelautan. Ruang lingkup pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan eksplorasi, operasi produksi, dan budidaya.<sup>3</sup>

Mengingat PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) di Aceh menggarap komoditas emas diarea 10.000 hektare diwilayah Nagan Raya dan Aceh tengah sesuai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) melalui SK Kepala BKPM Nomor 66/1/IUP/PMA/2017. Sedikit banyaknya area konsensi itu masuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Hal ini yang lebih di khawatirkan berdampak pada kerusakan lingkungan. Kekayaan sumber daya alam komoditas emas di Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya mencapai 2,1 juta ons emas, 2,4 juta ton tembaga dan 20,6 ons perak. Selain itu juga ada cadangan molibdenum berkulitas tinggi.<sup>4</sup>

Secara historis pada tahun 2006 Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan memberikan 3.600 hektar lahan. Namun, pada tahun

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 156

<sup>4</sup> [Http://Harnas.co](http://Harnas.co). "Aktivis-Pertanyakan-Tambang-Emas-di Aceh" (Diakses Pada 13 September 2018)

2017, PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) yang semula berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melakukan perubahan proksi kepemilikan menjadi Penanaman Modal Asing (PMA). Karenanya, proses perizinan beralih ke pemerintah pusat, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mendapatkan pendelegasian dari Kementerian ESDM. Adapun 20% saham PT. EMM dimiliki oleh perusahaan swasta Indonesia yakni *Media Mining Resources* dan 80% oleh perusahaan swasta dari Singapura yakni *Beutong Resources Private Limited Label* (PTE Ltd).

Dalam hal ini muncul reaksi yang menyuarakan berbagai pihak seperti masyarakat sipil, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta aktivis lingkungan (WALHI Aceh) untuk memperjelas legal standing dari pada operasi pertambangan tersebut. Pasal 54 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. “pemberian izin penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dilakukan melalui izin pinjam kawasan hutan yang dikeluarkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari dinas dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)”.<sup>5</sup> Hal ini harus diperhatikan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, baik dari pedoman hukum, politik, serta administrasi. Apabila keadaan ini tidak dilakukan maka berpotensi melanggar hukum karena bertentangan dengan regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

---

<sup>5</sup> Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh

Di Aceh, terdapat beberapa wilayah pertambangan salah satunya di wilayah Gunong Ujeun Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. jika dilihat dari sumber daya alam yang besar yang terdapat di Kabupaten Aceh Jaya khususnya di bidang pertambangan emas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pada proses pengambilan dan penggalian sering terjadi ketidaksesuaian prosedur (ilegal) apalagi pertambangan yang dilakukan sering sekali tidak memperhatikan lokasi pertambangan. Praktik-praktik eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal yang dilakukan oleh perusahaan menjadi tugas penting bagi pemerintah untuk mengontrol dan mengevaluasi kegiatan pertambangan sehingga ini tidak terjadi penyalagunaan kepentingan antara pelaku bisnis dan masyarakat yang akan berdampak bagi kerusakan lingkungan. Kegiatan penambangan sangat identik dengan terjadinya konflik antara pendatang (perusahaan) dengan masyarakat lokal, pelaksanaan eksploitasi tambang emas yang berkelanjutan tanpa memperhitungkan lingkungan sekitar, maka kondisi tersebut berdampak luas serta bergeser pada situasi darurat ekologi atau bahkan dapat berujung pada konflik berkelanjutan.<sup>6</sup>

Eksplorasi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan penambangan selalu dikonotasikan dengan merusak ekologi. Pada prinsipnya masyarakat yang produktif tidak terlepas dari tersedianya lingkungan hidup yang nyaman sebagai sarana penunjang berlangsungnya interaksi antar individu dalam kehidupan bermasyarakat, lingkungan hidup

---

<sup>6</sup> Aminah. 2015. "Politik Pertambangan Emas Rakyat (Studi Kasus Konflik Pertambangan Emas Di Gunong Ujeun Aceh Jaya)". *Jurnal Public Policy* 1, hlm. 184-185.



yang layak juga mempengaruhi berbagai aspek-aspek kehidupan masyarakat. Adanya kesewenangan pihak swasta dalam mengeksplotasi sumber daya alam, mengakibatkan kebersihan lingkungan hidup menjadi terancam. Lingkungan hidup yang menjadi sumber kebutuhan, justru menjadi peluang bagi kegiatan operasional swasta dalam mencari keuntungan. Kerusakan lingkungan yang dialami masyarakat menimbulkan kekecewaan dalam diri individu, hal ini memunculkan adanya perlawanan dengan tujuan untuk menyelamatkan lingkungannya.<sup>7</sup>

Dalam konteks Aceh, gerakan sosial juga muncul dari kalangan masyarakat, mahasiswa, LSM serta aktivis lingkungan yang berupaya menghentikan rencana operasi perusahaan tambang emas oleh PT. Emas Mineral murni (PT. EMM) dikecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya. Pada awalnya masyarakat menggantungkan penghasilan ekonomi melalui mata pencaharian sebagai petani. Keadaan masyarakat berubah ketika terjadinya operasi tambang emas oleh aktivitas perusahaan tambang yang dinilai akan merusak tatanan lingkungan hidup dikawasan perdesaan, bahkan berdampak munculnya bencana ekologis dan menciptakan lubang-lubang besar.

Akibat dari proses eksploitasi terhadap tambang yang tidak memenuhi hak-hak masyarakat, maka muncul gerakan perlawanan dari masyarakat itu sendiri, karena adanya unsur ketidakadilan dan keberpihakan elit politik maupun pelaku bisnis. Gerakan yang dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>7</sup> Dewi Karina Sari. "Strategi Mobilisasi Gerakan Masyarakat Dalam Penutupan Industri Pengelolaan Limbah B3 di Desa Lakardowo Mojokerto". Vol. 2, No 1, Juli-September 2017, hlm. 127-134.

sebagai bentuk gerakan peduli lingkungan hidup yang merupakan wujud dan bagian dari apa yang dikonsepsikan sebagai masyarakat sipil dan sebaliknya gerakan peduli lingkungan hidup juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam proses penguatan masyarakat sipil tersebut.

Pada prinsipnya gerakan peduli lingkungan hidup merupakan kepedulian terhadap pelestarian lingkungan sebagai aset untuk memenuhi hajat hidup orang banyak yang dilakukan oleh Negara maupun perusahaan atau kerja sama antara keduanya. Hal ini akan menyadarkan dan mendorong masyarakat lokal untuk ikut melestarikan ekologi, sehingga dapat memperkuat posisi masyarakat sipil dalam tawar-menawar dengan tujuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam kaitannya dengan lingkungan hidup.<sup>8</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang diatas, penulis mencoba mengerucutkan persoalan agar lebih memudahkan objek penelitian dan berupaya menghindari luasnya pembahasan yang dilakukan. Berkenaan dengan itu penulis berupaya membatasi masalah yang diteliti, maka pokok yang akan dibahas sebagai rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Mengapa terjadinya penolakan atas tambang emas PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) yang dilakukan oleh masyarakat sipil?
2. Bagaimana pola dan tantangan dalam mengadvokasi tambang emas PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) yang dilakukan oleh masyarakat sipil?

---

<sup>8</sup> Yerty Rochwulaningsih. "Dinamika Gerakan Lingkungan dan Global Environmental Governance" Jurnal sejarah Citra Lekha, Vol. 2, 2017, hlm. 151-160.

### 1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan utama dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui mengapa terjadinya penolakan atas tambang emas PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) yang dilakukan oleh masyarakat sipil.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pola dan tantangan dalam mengadvokasi tambang emas PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori yang cocok untuk memecahkan masalah penelitian dan menjadi media untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari. Selain berguna untuk mengembangkan pemahaman, penalaran, pengalaman peneliti, penelitian ini juga berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan merangsang munculnya penelitian lebih lanjut.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah maupun pihak yang terkait sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah yang muncul akibat eksploitasi tambang emas.

### 1.5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang bertujuan agar penelitian ini dapat melakukan inovasi terhadap penelitiannya, merujuk

pada bagian pelaksanaan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan keterkaitan dalam membahas variabel-variabel yang digunakan pada penelitian saat ini. Pada penulisan penelitian saat ini menggunakan tiga (3) penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat sebagai rujukan yang dilakukan oleh:

Sebuah penelitian telah dibuat oleh Dimpos Manalu (2007) "*Gerakan Sosial dan Kebijakan Publik*". Dari hasil penelitiannya meluasnya gerakan perlawanan atau gerakan sosial (*social movements*) dalam upaya menentang dan mendorong perubahan kebijakan publik, perubahan politik, dan sosial secara luas, baik ditingkat lokal, nasional maupun global. Perlawanan semacam ini bukan saja terjadi di Negara yang tergolong masih menerapkan sistem politik otoritarian, transisional, dan tingkat ekonomi bangsa yang masih terbelakang dan berkembang. Hal yang sama juga terjadi di Negara-Negara yang selama ini tergolong maju dan demokratis.

Penelitian tersebut secara teori maupun konsep memiliki kesamaan yang dilakukan oleh penulis yakni konsep gerakan sosial. kemudian kesamaan lain bertujuan menunjukkan peran-peran gerakan sosial mendorong perubahan politik dan kebijakan publik terhadap persoalan lingkungan hidup. Perlawanan yang dilakukan sebagai bentuk rasa terpinggirkan dan rasa ketidakpuasan atas apa yang terjadi dilingkungan masyarakat seperti halnya ketidakadilan dalam memberi keterlibatan langsung diruang publik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dimpos Manalu. "*Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik*" Populasi, 18(1), 2007, ISSN: 0853-0262.

Penelitian kedua telah dibuat oleh Eko Aji Wahyudin (2018) “*Gerakan Sosial Baru dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi WALHI Terhadap Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta 2004-2017)*”. Dari hasil penelitiannya menemukan bahwa munculnya suatu gerakan yang ditinjau dari keluhan-keluhan didukung oleh struktur kesempatan politik pada suatu Negara. Struktur kesempatan politik yang tertutup akan mempersulit bagi organisasi untuk menjalankan suatu agenda gerakan, namun sebaliknya jika struktur kesempatan politik terbuka seperti yang terjadi di Indonesia pasca orde baru, maka mudah bagi suatu organisasi untuk bergerak salah satunya pada WALHI yang mudah baginya untuk memainkan peran sebagai organisasi Lingkungan Hidup dalam memperjuangkan lingkungan. Pada dimensi politik lingkungan fokus pada kajian aktor, hal ini WALHI dilihat sebagai Aktor tidak langsung, sebagai aktor tidak langsung peran WALHI menjadi pihak yang berada di luar pemerintahan, sebagai pengamat yang kritis, juga memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya isu lingkungan dan kesadaran atas masalah lingkungan seperti banjir, polusi udara dan krisis air bersih.

Penelitian ini memiliki perbedaan secara teori maupun konsep, dalam penelitian ini memiliki konsep gerakan sosial baru, politik lingkungan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Sedangkan teori yang digunakan penulis, yakni teori dan konsep masyarakat sipil, konsep gerakan sosial dan teori mobilisasi sumber daya. Kemudian kesamaan terletak pada subjek penelitiannya fokus pada pada institusi di luar



pemerintahan yakni Lembaga swadaya masyarakat (LSM), WALHI. Sedangkan penulis fokus pada WALHI Aceh, masyarakat, mahasiswa.<sup>10</sup>

Penelitian ketiga telah dibuat oleh Yerty Rochwulaningsih “*Dinamika Gerakan Lingkungan dan Global Environmental Governance*” dalam penelitian ini menjelaskan, dinamika sejarah gerakan sosial lingkungan di Indonesia, secara umum terbukti dapat mendukung proses penguatan *civil society* yang pada gilirannya secara bersama-sama dapat berjuang untuk menegakkan tata lingkungan global yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. tugas perjuangan dari gerakan lingkungan untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak setiap Warga Negara atas hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat serta mempunyai hak pengelolaan sumber daya alam dan sumber-sumber kehidupan, secara adil dan merata dengan mengedepankan keberlanjutan ekologis. Dengan cara demikian maka gerakan lingkungan akan memperkuat *civil society* dalam menegakkan tata lingkungan dunia yang berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki perbedaan secara teori maupun konsep, dalam penelitian ini memiliki konsep politik ekologi, gerakan masyarakat peduli lingkungan. Sedangkan teori yang digunakan penulis, yakni teori dan konsep masyarakat sipil, konsep gerakan sosial dan teori mobilisasi sumber daya. Tetapi dalam hal ini memiliki kesamaan dari segi pendekatan proses politik masyarakat sipil yang peduli terhadap lingkungan hidup.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Eko Aji Wahyudin. Skripsi: “*Gerakan Sosial Baru Dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi Walhi Terhadap Ruang Terbuka Hijau Di DKI Jakarta 2004-2017)*”. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

<sup>11</sup> Yerty Rochwulaningsih. “*Dinamika Gerakan Lingkungan dan Global Environmental Governance*”. Jurnal sejarah Citra Lekha, Vol. 2, 2017.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini dimaksud untuk menguraikan beberapa konsep dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini akan dibahas beberapa aspek, sebagai berikut:

#### 2.1. Konsep Masyarakat Sipil

Dalam peradaban ilmu pengetahuan konsep masyarakat sipil (*civil society*) sering disebut masyarakat warga, masyarakat kewargaan, masyarakat madani, masyarakat beradab, atau masyarakat berbudaya. Istilah masyarakat sipil (*civil society*) berasal dari bahasa latin, yaitu *civitas dei* atau kota Illahi. Asal kata *civil* adalah *civilization* (beradab). Masyarakat sipil (*civil society*) secara sederhana dapat diartikan sebagai masyarakat beradab. Istilah masyarakat sipil sebenarnya hanya salah satu di antara beberapa istilah lain yang sering digunakan orang dalam menerjemahkan *civil society* ke dalam bahasa Indonesia. Konsep masyarakat sipil dipersepsi mengandung makna yang setara dengan masyarakat madani. Namun demikian, bila ditinjau dari sejarah konsepnya, maka kedua istilah ini masyarakat sipil dan masyarakat madani jelas berangkat dari konteks yang berbeda. Masyarakat sipil berasal dari konsep potret dan sejarah barat. Sedangkan konsep masyarakat madani merujuk pada sejarah Islam di awal penyebarannya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Annisa Innal Fitri Idil Akbar. "Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen". *CosmoGov*, Vol.3 No.1, April 2017, ISSN 2442-5958, E-ISSN 2540-8674, hlm. 88.

Secara terminologi *civil society* dengan terjemahan yang beragam seperti masyarakat sipil, masyarakat madani, masyarakat warga dan masyarakat kewargaan. Michael Walker mengemukakan pengertian lain bahwa masyarakat sipil merupakan suatu ruang (*space*) yang terletak antara Negara di satu pihak dan masyarakat di pihak lain. Sehingga dalam ruang tersebutlah terdapat asosiasi masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan diantara asosiasi tersebut. Bentuk asosiasi tersebut seperti ikatan pengajian, persekutuan gereja, koperasi, kalangan bisnis dan lain-lain.<sup>13</sup> *Civil society* atau bisa disebut masyarakat sipil, sebagaimana dikonsepsikan para pelopornya memiliki tiga ciri utama.

1. Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menghendaki secara langsung berhadapan dengan Negara sebagai bentuk kepedulian yang terus berlanjut untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan secara menyeluruh.
2. Adanya ruang publik bebas (*the free public sphere*) sebagai keterlibatan politik secara aktif warga Negara, sebagai bagian pelaksanaan kebijakan dan membuat secara langsung wacana dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Adanya kemampuan membatasi kuasa Negara agar tidak diintervensi secara langsung.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Anthonius Sitepu. "Negara dan Masyarakat Sipil Dalam Perspektif Sejarah Indonesia". Jurnal Politeia Vol. 2 No.1 Januari 2010, ISSN: 0216-9290, hlm. 59.

<sup>14</sup> Gun Gun Bukhari Muslim. Skripsi. "Relevansi Civil Society di Indonesia Studi Atas Pemikiran Muhammad As Hikam". (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007), hlm. 23.

Dalam konteks Indonesia kebangkitan masyarakat sipil (*civil society*) sesungguhnya dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Perjuangan masyarakat melawan pemerintah kolonial melibatkan tiga kekuatan. Pertama, kaum petani radikal di pedesaan. Kedua, kaum buruh militan yang terdiri dari pekerja pabrik gula, buruh perusahaan kereta api, dan sebagainya. Ketiga, kaum muda yang terdiri dari para intelektual muda berpendidikan Barat yang membentuk kelompok-kelompok diskusi di kota-kota besar dan mulai mengekspresikan semangat nasionalisme dan kebebasan berpolitik. Kemudian dalam hal ini proses masyarakat sipil (*civil society*) dimanifestasikan ke dalam beberapa jenis gerakan sosial sebagai berikut:

1. Resistensi simbolik yang meliputi berbagai aksi tidak langsung untuk mengontrol dominasi Negara. Tujuan utama dari jenis aktivitas ini adalah untuk menampilkan berbagai keluhan dan gugatan secara simbolik dalam bentuk tulisan, pertunjukan seni, dan diskusi yang bernada kritik. Kelompok ini cenderung menggunakan teater, media massa, social networking, pertemuan formal, dan sebagainya.
2. Resistensi pragmatis yang dilakukan sebagai reaksi langsung terhadap kebijaksanaan pemerintah atau sistem sosial, ekonomi, politik yang sedang berjalan. Resistensi semacam ini biasanya melibatkan ormas, partai politik, dan bahkan mahasiswa. sebagai contoh aktual ialah demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM.

3. Resistensi simbolik- pragmatis yang merupakan aksi langsung maupun tidak langsung yang menuntut terciptanya situasi sosial-politik yang lebih baik terutama Wong Cilik dan juga menuntut pengurangan control Negara terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat. Resistensi semacam ini ditampilkan dengan sangat baik oleh para aktifis LSM besar maupun kecil seperti Fordem (Forum Demokrasi), Petisi 50, KOMNASHAM, NU, Muhammadiyah, Yayasan Paramadina, FPI, JIL, dan sebagainya). Sejak tahun 1990-an peran LSM makin besar tidak saja sebagai pelopor model pembangunan partisipatoris, tetapi juga sebagai kelompok penekan (*pressure group*) yang menuntut perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.<sup>15</sup>

Dalam realitas empirisnya masyarakat sipil mengorganisasi dirinya secara independen dari Negara sekaligus mempunyai landasan pengetahuan yang menjadikan mereka berbeda dari masyarakat biasa yang tidak kritis dan pasif dalam struktur sosial yang bisa jadi menindas mereka. Secara mendasar masyarakat sipil menempatkan dirinya dalam posisi yang kritis terhadap Negara dengan terus melakukan upaya perubahan-perubahan dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik serta kontrol terhadap kekuasaan.

## 2.2 Wacana Masyarakat Sipil, Pemerintah Dan Korporasi

Pemberlakuan regulasi dari pemerintah memberi kepuasan bagi setiap tataanan kehidupan bernegara, kenyataan yang ditemukan menunjukkan bahwa berbagai regulasi di tingkat pusat dan daerah direspon

---

<sup>15</sup> Mochamad Parmudi. "Kebangkitan Civil Society di Indonesia". Jurnal At-Taqaddum, Volume 7, Nomor 2, November 2015, hlm. 301.



secara beragam oleh kalangan Organisasi Masyarakat Sipil. permasalahan yang dijumpai dalam kaitannya dengan regulasi, yaitu kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan sehingga regulasi tidak dipahami secara proporsional oleh berbagai kalangan aktivis, konsistensi penegakan aturan yang beragam di berbagai daerah khususnya sejak era pasca Orde Baru (era reformasi) dimana ada aturan yang diabaikan sementara di pihak ada aturan yang berusaha ditegakkan namun tidak direspon secara sama dan konsisten oleh aparat pemerintah di daerah, bahkan termasuk oleh kalangan LSM sekalipun. Kemudian adanya percampuran produk hukum yang diimplementasi dengan berbagai aturan yang ada pada setiap daerah disesuaikan dengan lingkungan sosial politik di daerah bersangkutan.

Peran pemerintah untuk menciptakan ruang partisipasi yang terbuka, pada umumnya di berbagai daerah dikritik oleh kalangan LSM. Apabila diletakkan dalam kerangka pembangunan demokrasi dan upaya pengembangan masyarakat sipil, menurut mereka, ruang partisipasi yang diberikan kepada warga itu sebenarnya masih terbatas, bukan partisipasi yang memberikan posisi warga secara bersifat otonom, tetapi lebih pada konteks partisipasi yang meletakkan posisi warga sebagai objek atau justifikasi belaka. Meskipun banyak yang mengakui bahwa dibanding era Orde Baru, kondisi partisipasi yang berkembang sekarang lebih baik, namun hal itu dinilai masih sesuai yang diharapkan. Dalam hal akses informasi, kalangan LSM umumnya menganggap masih terbatas. Umumnya kalangan masyarakat sipil menganggap bahwa pemerintah kurang menunjukkan keterbukaan ketika mereka hendak mengakses informasi yang dibutuhkan. Dalam mengakses informasi-informasi publik katakanlah seperti anggaran, masyarakat sipil masih menghadapi kesulitan. Jika akhirnya mereka memperoleh informasi, lebih sering menggunakan pendekatan personal dengan pemerintah.

Melihat secara kontekstual adanya peran pemerintah mulai dari aspek regulasi, aspek partisipasi, aspek pendanaan dan pemberdayaan, dan aspek informasi memberikan ruang bagi negara, masyarakat dan korporasi



untuk bisa melanjutkan proses hubungan interaksi yang baik, agar pelaksanaan tujuan berjalan dengan efektif dan efisien. Pola hubungan antara negara, civil society, Korporasi (*private sector*) ditemukan bahwa posisi masyarakat sipil pada dasarnya masih bergantung pada pemahaman yang lemah. Kehadiran masyarakat sipil lebih banyak berperan pada level wacana, namun di level normatif dan implementasi peran mereka tidaklah signifikan. Hal ini dikarenakan adanya kebebasan berkomunikasi yang memungkinkan masyarakat sipil tumbuh dan berperan sebagai agen perubahan dalam transisi demokrasi.<sup>16</sup>

## 2.2. Konsep Gerakan Sosial

Secara umum, gerakan sosial merupakan upaya sadar, kolektif dan terorganisir untuk mendorong atau menolak perubahan dalam tatanan sosial. sederhananya gerakan sosial (*social movement*) adalah aktivitas sosial yang berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi, berjumlah besar atau individu yang secara spesifik menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. Studi gerakan sosial klasik maupun neoklasik merupakan studi gerakan sosial yang terbilang relatif lama. Pada periode ini penekanan utama pada unsur-unsur irasionalitas perilaku kolektif (*collective behavior*) menjadi perhatian yang mendasar di dalam berbagai kajian gerakan sosial. Pada tahun 1930 hingga memasuki era tahun 1960 studi gerakan sosial lebih difokuskan pada perspektif teori psikologi sosial, termasuk juga sebagai reaksi terhadap popularitas psikonalisis dan pengaruh dunia nyata nazisme, fasisme, stalinisme, tindakan main hakim sendiri misalnya dengan

---

<sup>16</sup> Otho H. Hadi. "peran masyarakat sipil dalam proses demokrasi". Makara, Humaniora, Vol. 14, No. 2, Desember 2010: 117-129.

mengeroyok atau membunuh, termasuk juga kerusuhan-kerusuhan yang berbau ras.

Menjelang akhir tahun 1960 lebih jelasnya mengawali tahun 1970 ke atas, munculnya suatu upaya baru dari para teoritis studi gerakan sosial baik di Eropa maupun di Amerika, untuk memformulasi kembali perspektif teori gerakan sosial yang cukup berpengaruh kuat pada periode pertama yang didominasi oleh psikologi sosial klasik. Periode kedua ini lahir dan menandai semangat baru dalam merumuskan ulang berbagai pendekatan studi gerakan sosial lama ke dalam formulasi baru yang disebut Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*). Periode kedua ini lebih menitikberatkan perspektif studi pada tindakan rasional di dalam pemaksaan-pemaksaan yang bersifat struktural. Dalam hal ini, bahwa sifat dari gerakan sosial dipengaruhi oleh konteks struktural yang berkembang saat itu, sehingga bentuk dan model gerakan sosial pun memiliki tipe-tipe dan rumusan-rumusan bersifat makro ketimbang mikro sosiologis dalam melihat berbagai persoalan sosial yang terjadi.<sup>17</sup>

### 2.3. Perspektif Gerakan Sosial

Anthony Giddens memaparkan bahwa gerakan sosial dilihat sebagai upaya kolektif demi menggapai terwujudnya kepentingan bersama, tujuan bersama dengan cara tindakan kolektif (*collective action*) dan memosisikan diri sebagai gerakan yang berada di luar pemerintahan. Sejalan dengan pemikiran Anthony Giddens, pemikir lain seperti Metta Spencer yang menjelaskan bahwa gerakan sosial merupakan upaya kolektif yang

---

<sup>17</sup> Joni Rusmanto. “Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya”. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2013, hlm. 3-21.

dilakukan demi terwujudnya perubahan dan tatanan kehidupan yang baru, kemudian Spencer memaparkan sifat utama gerakan sosial adalah adanya upaya kolektif yang diarahkan untuk mewujudkan perubahan baru ke tatanan kehidupan yang lebih baik dari tatanan yang sudah ada. Dalam hal ini dapat dilihat Donatella Della Porta dan Mario Diani membagi organisasi gerakan sosial ke dalam dua golongan, yaitu:<sup>18</sup>

1. Organisasi gerakan sosial profesional merupakan organisasi yang tidak menjadi bagian dari masyarakat korban, kemudian golongan ini memiliki unsur profesional, karena terdapat struktur formal dan sistem manajemen yang memiliki kecakapan dalam hal teknis untuk keperluan gerakan, ciri ini melekat pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
2. Organisasi gerakan sosial partisipatif merupakan yang biasanya menjadi bagian dari masyarakat korban, golongan ini tidak memiliki unsur profesional, tidak terdapat struktur formal dan sistem manajemen. Misalnya, pada organisasi protes massa, kelompok buruh, tani, dan pelayan, kelompok akar rumput dan lain sebagainya.

Dalam hal ini gerakan sosial berbeda dengan berbagai bentuk aksi massa, seperti kerumunan dan kerusuhan, pemberontakan, dan revolusi. Kerumunan aksi yang tidak memiliki sebarang organisasi, tetapi sangat cair, meletup, dan hilang secara tiba-tiba. Kerusuhan adalah kekacauan massal yang meletup secara tiba-tiba, dalam periode singkat, dan melakukan perusakan atau menyerang kelompok tertentu. bedanya dengan kerumunan

---

<sup>18</sup> Eko Aji Wahyudin. Skripsi: “Gerakan Sosial Baru Dan Politik Lingkungan (Studi Atas Kontribusi Walhi Terhadap Ruang Terbuka Hijau Di DKI Jakarta 2004-2017)” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 31.

ialah kerusuhan selalu menggunakan kekerasan. Pemberontakan merupakan aksi terorganisasi untuk menentang atau memisahkan diri dari sistem dan otoritas yang dianggap mapan. setiap perubahan mengandalkan partisipasi seluruh masyarakat dalam keseluruhan wilayah suatu Negara untuk menggulingkan dan menggantikan tatanan sosial, politik, dan ekonomi dengan memasukkan perubahan fundamental dan struktur masyarakat.

Dalam khasanah gerakan sosial yang berkembang di Barat, secara umum terdapat empat perspektif atau pendekatan dalam memahami terjadinya gerakan-gerakan kolektif atau apa yang kemudian disebut gerakan sosial sebagai berikut:

1. Perspektif perilaku kolektif menekankan aspek krisis perilaku, perasaan dipinggirkan, dan rasa frustrasi yang muncul sebagai dampak perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kondisi seperti ini mudah dipicu dan berubah menjadi aksi-aksi kolektif spontan, tidak terorganisasi, dan tidak memiliki saluran-saluran resmi. Keadaan perasaan yang terpinggirkan terjadi karena kesenjangan antara nilai-nilai ekspektasi dan nilai-nilai kemampuan. Dalam hal ini semakin besar dan serius kesenjangan itu, maka potensi kekerasan akan semakin besar pula. gerakan tersebut akan semakin berkembang ketika rasa ketidakpuasan ini meluas dan pada saat yang sama tidak terdapat lagi institusi-institusi yang mampu meresponnya.
2. Perspektif mobilisasi sumber daya melihat masalah dan ketegangan sosial sebagai sesuatu yang nyaris melekat di dalam masyarakat.

Kenyataan bahwa ketidakpuasan sering kali tidak menimbulkan gerakan sosial dan tidak pada tempatnya bila kita menganggap ketidakpuasan selalu menghasilkan protes. Organisasi-organisasi gerakan memberikan struktur mobilisasi yang sangat krusial bagi aksi kolektif dalam bentuk apapun. Singkatnya, pendekatan ini menyatakan gerakan sosial muncul sebagai konsekuensi dari bersatunya para aktor dalam cara-cara yang rasional, mengikuti kepentingan-kepentingan mereka, dan adanya peran sentral organisasi serta para kader dan pemimpin yang profesional untuk memobilisasi sumber daya yang ada pada mereka.

3. Perspektif proses politik memberikan perhatian yang sistematis pada lingkungan politik dan institusi tempat gerakan sosial tersebut berlangsung. Maju atau mundurnya sebuah keberhasilan gerakan sosial sangat ditentukan oleh peluang dan hambatan didalam sistem politik tertentu dan lingkungan yang lebih luas, atau apa yang kemudian lebih dikenal secara luas dengan konsep struktur peluang politik. Perspektif ini memandang lingkungan eksternal sangat mempengaruhi gerakan sosial.<sup>19</sup>

Selain itu menurut John Lofland dua aspek empiris gelombang yang perlu diperhatikan yang pertama adalah aliran tersebut cenderung berumur pendek antara lima sampai delapan tahun. Jika telah melewati umur itu gerakan akan melemah dan meskipun masih ada akan tetapi gerakan telah mengalami proses damai dan sejuk. Kedua, banyak organisasi gerakan atau

---

<sup>19</sup> Dimpos Manalu. "Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik". Populasi, 18(1), 2007, ISSN: 0853-0262, hlm. 31-32.



protes yang berubah menjadi gerakan sosial yang melembaga. Menurut John Lofland, ada 17 variabel yang berpengaruh terhadap gerakan sosial, yaitu:

- a) Perubahan dan ketimpangan sosial
- b) Kesempatan politik
- c) Campur tangan Negara terhadap kehidupan warga
- d) Kemakmuran (yang menimbulkan deprivasi ekonomi)
- e) Konsentrasi geografis
- f) Identitas kolektif
- g) Solidaritas antar kelompok
- h) Krisis kekuasaan
- i) Melemahnya kontrol kelompok yang dominan
- j) Pemfokusan krisis
- k) Sinergi gelombang Warga Negara (penduduk)
- l) Adanya pemimpin
- m) Jaringan komunikasi
- n) Integrasi jaringan di antara para pembentuk potensial
- o) Adanya situasi yang memudahkan para pembentuk potensial
- p) Kemampuan mempersatukan<sup>20</sup>

#### 2.4. Fungsi Gerakan Sosial

Tharrow menempatkan gerakan sosial didalam kategori yang lebih umum tentang politik perlawanan (*contentius politics*). Politik perlawanan bisa mencakup gerakan sosial, siklus penentangan (*cyclus of contention*) dan revolusi. Politik perlawanan terjadi ketika rakyat biasa sering sering

---

<sup>20</sup> Muslimin. Skripsi: “Gerakan Sosial Masyarakat Paotere”. (Makassar: UHM, 2016), hlm. 11.



bergabung dengan para warga yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Semua bentuk perlawanan politik bisa disebut sebagai gerakan sosial. bagi tharrow gerakan sosial harus memiliki empat properti dasar sebagai berikut:

1. Tantangan kolektif (*collective challenge*)

Tantangan kolektif sering kali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumber daya yang stabil seperti dana, organisasi, akses terhadap Negara.

2. Tujuan bersama (*common purposes*)

Berbagai macam alasan dalam sebuah gerakan bisa dikemukakan tentang bagaimana orang bergabung dalam suatu gerakan sosial sehingga tidak jelas arah dan tujuannya. Disisi lain paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas, atau para elit.

3. Solidaritas dan identitas kolektif

Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama (*common denominator*) dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian membawa perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Dengan cara

menggerakkan konsensus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsensus tersebut.

#### 4. Memelihara politik perlawanan

Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi dapat membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini.<sup>21</sup>

Dalam perkembangan gerakan sosial telah mengalami perubahan-perubahan besar dalam tatanan dalam dua abad terakhir sebagian besar baik secara langsung maupun tak langsung. tindakan yang terorganisir dengan rapi terus berupaya mewujudkan keinginan kelompok masyarakat yang sebagian besar tertindas. Meskipun misalnya gerakan sosial itu tidak mencapai tujuannya, tetapi sebagian dari programnya diterima dan digabungkan kedalam tatanan sosial yang sudah berubah. Inilah fungsi utama atau manifestasi dari gerakan-gerakan sosial. Saat gerakan sosial tumbuh, fungsi-fungsi sekunder atau laten dapat dilihat sebagai berikut:

1. Gerakan sosial memberikan sumbangsih kedalam pembentukan opini publik dengan memberikan diskusi-diskusi terkait masalah sosial dan politik dan lain-lain. melalui penggabungan sejumlah gagasan-gagasan dari kelompok gerakan yang dimasukkan kedalam opini publik secara dominan.
2. Gerakan sosial memberikan pelatihan kader para pemimpin yang akan menjadi bagian dari elit politik dan mungkin meningkatkan posisinya menjadi Negarawan penting. Jika dilihat dalam dekade

---

<sup>21</sup> Suharko. "Gerakan Sosial Baru di Indonesia Repertoar Gerakan Petani". Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Vol. 10, No.1, Juli 2006, hlm. 3-6.

terakhir telah banyak gerakan-gerakan buruh sosialis dan kemerdekaan nasional dengan menghasilkan banyak pemimpin yang sekarang memimpin Negeranya.

Dalam konteks ini para pemimpin buruh dan gerakan lainnya bahkan sekalipun mereka tidak memegang jabatan pemerintah juga menjadi elit politik disebagian besar Negara. Kenyataan ini banyak diakui oleh sejumlah kepala pemerintahan yang memberikan penghargaan kepada para pemimpin gerakan sosial dan berkonsultasi dengan mereka dalam isu-isu politik. dua fungsi ini mencapai titik dimana gerakan sesudah mengubah atau memodifikasi tatanan sosial, menjadi bagian dari tatanan itu maka siklus hidup gerakan sosial akan berakhir karena melembaga.

## 2.5. Teori Gerakan Sosial

Teori gerakan sosial merupakan jalan tengah antara teori struktural (*structural theory*) dan teori pilihan rasional (*rational choice theory*) dalam menganalisis tahapan dari tindakan-tindakan kolektif perlawanan (*contentious collective actions*). Teori struktural memiliki satuan analisis yang besar dan fokus kepada sistem Negara atau internasional untuk menjelaskan tahapan besar dari tindakan kolektif. Sedangkan teori pilihan rasional lebih menekankan pada satuan analisis pada individu-individu.<sup>22</sup>

Dalam perkembangan teori gerakan sosial, Anthony Oberschall memperkenalkan teori mobilisasi sumber daya yang memfokuskan perhatiannya pada proses-proses sosial yang memungkinkan muncul dan berhasilnya suatu gerakan. Kelompok masyarakat harus berperan total

---

<sup>22</sup> Mibtadin. Skripsi: “Gerakan Sosial Masyarakat Sipil Studi Gerakan Sosial Lkis, Fahmina Dan The Wahid Institute”. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 20.

dalam mengembangkan suatu tindakan organisasi agar berhasil mencapai tujuan. Teori ini berasumsi bahwa faktor penting kelompok melakukan mobilisasi karena memiliki jaringan komunikasi yang sudah mapan dan memiliki jumlah partisipasi yang signifikan, serta terdapatnya anggota dengan kemapanan kepemimpinan dan adanya berbagai partisipasi tradisional dari anggotanya. Sehingga, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor determinan dalam suatu gerakan sosial menurut teori mobilisasi sumber daya, yakni:

- 1) Organisasi gerakan sosial merupakan sistem nilai bersama, perasaan dari komunitas, norma tindakan dan struktur organisasi yang mempunyai tujuan tertentu.
- 2) Pemimpin dan kepemimpinan, pemimpin didefinisikan sebagai pembuat keputusan strategis yang menginspirasi dan mengorganisir orang lain untuk berpartisipasi, sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok melalui pencapaian tujuan. Dengan maksud memberikan beberapa asumsi pencapaian atau keberhasilan selama kepemimpinan itu berlangsung
- 3) Sumber daya dan mobilisasi sumber daya, terdapat lima tipe sumber daya dalam gerakan sosial, yakni: sumber daya moral, sumber daya kultural, sumber daya organisasi sosial, sumber daya manusia dan sumber daya material,
- 4) Jaringan dan partisipasi, jaringan sosial merupakan sebuah wujud untuk memperluas akses dan kekuatan massa sebagai faktor pelekat bagi sebagian besar anggota dalam berbagai organisasi.

- 5) Peluang dan kapasitas masyarakat, perspektif ini mengarahkan sekelompok masyarakat memanfaatkan tujuan dengan baik sesuai dengan kapasitas yang ada. Hal ini mengacu pada kemampuan masyarakat lokal untuk mengorganisir suatu tindakan kolektif.<sup>23</sup>

Teori mobilisasi sumber daya diatas akan melihat sejauh mana peran yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk melakukan tindakan kolektif atau gerakan sosial terhadap persoalan yang terjadi, sehingga dapat mencapai keberhasilan.

## 2.6. Eksploitasi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam dapat diartikan sebagai segala sumber daya hayati dan non hayati yang dimanfaatkan umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku, dan energi. Sumber daya alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi. Pemahaman mengenai Sumber daya alam akan semakin jelas jika dilihat menurut jenisnya. Berdasarkan wujud fisiknya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi 4 klasifikasi diantaranya, sumber daya lahan, sumber daya hutan, sumber daya air, sumber daya mineral. Sedangkan berdasarkan proses pemulihannya, sumber daya alam dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu:<sup>24</sup>

1. Sumber daya alam yang tidak dapat habis dan terus ada (*inexhaustible natural resources*), seperti udara, energi matahari, dan air hujan.

<sup>23</sup> Luna Febriani. "Mobilisasi Sumber Daya Dalam Gerakan Literasi". Jurnal Society, Volume V, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 61.

<sup>24</sup> Anas Malik. "Dampak Eksploitasi SDA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam". Nizham, Vol. 05, No. 02 Juli-Desember 2017, hlm. 60.



2. Sumber daya alam yang dapat diganti atau diperbaharui dan dipelihara (*renewable resources*), seperti air di danau sungai, kualitas tanah, hutan, dan margasatwa.
3. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*), seperti batubara, minyak bumi, dan logam.

Eksplorasi merupakan upaya atau tindakan penguasaan dan penggunaan untuk mengeruk dan memeras potensi sumber daya, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia (tenaga kerja murah). Kegiatan eksplorasi dapat dinilai hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan. lahan pertanian masyarakat dan hutan dieksekusi menjadi tempat perusahaan tambang.

Indonesia sebagai Negara berkembang telah mendorong penyelenggaraan pemerintahan untuk memanfaatkan keberadaan sumber daya alam yang melimpah, dengan harapan terjadinya percepatan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan terjaganya stabilitas ekonomi secara nasional. Tetapi disisi lain hal ini sangat mengkhawatirkan akan terjadinya berbagai macam dampak seperti kerusakan lingkungan, bencana ekologi, dan timbul konflik antar satu pihak dengan pihak lain. Dalam perkembangan suatu Negara dapat dilihat bahwa setiap Negara mengalami kemajuan dan bahkan kemunduran yang diakibatkan terjadinya kerentanan ekonomi. Indonesia dimanfaatkan secara sempurna oleh kekuatan ekonomi Negara maju melalui multikorporasi, yang berusaha menjalin kerja sama dengan pemerintah indonesia untuk



melakukan investasi pada berbagai bidang seperti bidang kehutanan, perkembangan dan energi, perkebunan, pesisir dan kelautan, ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Tentu hal ini harus menjadi tugas serius dari pemerintah agar tidak terjadi berbagai macam penyalagunaan hak-hak Negara dan menyimpang dari undang-undang.<sup>25</sup>

Pasal 5 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Sumber Daya Alam adalah sumber lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya hayati, dan sumber daya buatan.<sup>26</sup> Menurut prosesnya, sumber daya dibedakan menjadi 2 bagian:

- a) Sumber daya buatan, yaitu sumber daya yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
- b) Sumber daya alam, yaitu sumber daya yang tersedia di alam secara alami.

Sedangkan berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi :

- a) Sumber daya alam fisik. Sumber daya alam ini merupakan benda tak hidup (abiotik), tetapi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas lingkungan, contohnya tanah, air, mineral dan lain lain

---

<sup>25</sup> PP No. 75 Tahun 2001, *Tentang Exploitasi Sumber Daya Alam ( SDA ) di Indonesia*

<sup>26</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 5 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

- b) Sumber daya alam khayati, sumber daya alam ini terdiri dari makhluk hidup (biotik) yang berperan sebagai produsen, perombak, dan konsumen. Contohnya tumbuhan, mikroorganisme, dan lain lain.<sup>27</sup>

Islam mengajarkan agar manusia mengelola sumber daya alam supaya dikelola untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dan bermanfaat bagi kehidupan orang banyak, dalam hal ini pengelolaan sumber daya alam harus diimplementasikan agar produktivitas tetap berlanjut. Selain itu diperlukan kebijaksanaan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada agar dapat berkembang dengan baik dengan menanamkan pengertian sikap serasi dengan lingkungannya. Setiap kegiatan ekonomi sudah pasti memiliki dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Antara lain sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Dampak positif dari kegiatan penambangan

- a) Memberikan nilai tambah kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
- b) Meningkatkan hasil pendapatan daerah.
- c) Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang.
- d) Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkaran tambang
- e) Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang
- f) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia lingkaran tambang.

2. Dampak negatif dari kegiatan penambangan

- a) Kehancuran lingkungan hidup
- b) Penderitaan masyarakat
- c) Kehancuran teknologi

---

<sup>27</sup> Anggi Alfionita Mardani. Skripsi: “Analisis Eksploitasi Sumber Daya Alam Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. (Bandar Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2016), hlm. 23.

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 25-27.

Kondisi lingkungan yang stabil dengan eksistensi sumber daya alam dan keanekaragaman ekosistem dari waktu ke waktu sering kali mengalami keseimbangan, tapi sebaliknya kondisi lingkungan yang stabil diganggu dengan berbagai aktivitas manusia, hal ini akan berpengaruh terhadap fungsi lingkungan yang mengarah kepada kerusakan dan degradasi lingkungan. Demikian halnya permasalahan lingkungan dengan kerusakan, menimbulkan biaya lingkungan untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan dari sumber daya alam yang di eksploitasi. Biaya lingkungan ditanggung oleh perencana sebagai otoritas kebijakan dan jasa lingkungan dengan tujuan untuk mengarah kepada pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan sesuai dengan daya dukung yang ada. timbulnya biaya lingkungan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, disebabkan antara lain: <sup>29</sup>

- 1) Total biaya lingkungan untuk memulihkan kembali sumber daya alam yang dieksplotasi diambil 2 % dari PDB setiap tahunnya.
- 2) Biaya yang timbul dari rehabilitasi sumber daya alam, akibat dari eksploitasi akan mempengaruhi beban Anggaran Pendapatan Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pendanaan lainnya.

Bila dilihat dari aspek kontribusi biaya-biaya ini lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang berpenghasilan rendah, karena ada dua faktor yaitu kelompok ini banyak kena dampak dari kerusakan lingkungan yang ada dan kelompok ini juga memiliki kemampuan untuk membiayai

---

<sup>29</sup> Arman Drakel. "Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Ekonomi Sumber Daya". Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan (Agrikan UMMU-Ternate) Volume 3 Edisi 1 (Mei 2010, hlm. 96-98).

pencegahan, dan mengatasi akibat dampak yang ada. Ada beberapa biaya kerusakan lingkungan muncul, karena berbagai permasalahan yaitu, kualitas sumber daya air menurun dan penyediaan air bersih, Kritis sumber daya hutan, limbah industri dan pertambangan

## **2.7. Penurunan Kualitas Lingkungan dan keberlanjutan ekologi**

Dalam konteks pembangunan ekonomi tidak bisa dipungkiri, bahwa kegiatan eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya alam membawa konsekuensi bagi penurunan kualitas ekosistem hutan, sungai, danau, pesisir dan kelautan yang disebabkan oleh aktivitas pemanfaatan yang tidak melihat jangka panjang, seperti konversi hutan, transmigrasi, perkebunan, perkembangan dan lain-lainnya.<sup>30</sup>

Eksploitasi juga sangat berdampak kepada penghancuran dan pemusnahan spesies dan keanekaragaman hayati. hadirnya perusahaan-perusahaan seperti perusahaan pertambangan dan penebangan kayu akan menimbulkan hutan-hutan yang tumbuhnya lambat. kegiatan-kegiatan yang cepat dilakukan oleh perusahaan berdampak hilangnya habitat-habitat yang kerab kali tidak dapat digantikan dan hal ini tentunya sedang menguras gudang keanekaragaman hayati dunia.

Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari kemajuan material tetapi pada kualitas kehidupan yang menjamin kelangsungan ekologis, sosial, budaya, ekonomi secara seimbang. Paradigma pembangunan demikian memberikan perhatian serius dari pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan upaya mengelola

---

<sup>30</sup> Kasmawati. “Urgensi Sumber Daya Manusia Dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam” Jurnal Teknosains, Volume 5 Nomor 1, Januaari 2011, hlm. 91-99.

sumber daya alam sesuai dengan kapasitas yang logis. Pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan dan menjadi praktek kehidupan didasarkan atas kearifan tradisional, dengan karakteristik pengetahuannya merupakan milik bersama, dikelola secara holistik, moralis, praksis dan ekologis. Pengelolaan sumber daya berdasarkan kearifan tradisional mampu menjamin keberlanjutan ekologi dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam ajaran Islam, memelihara lingkungan merupakan salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap santun dan bersahabat dengan alam. Alam harus dipahami sebagai ciptaan dan nikmat Allah yang harus dijaga dan dipelihara dalam rangka ketaatan dan rasa cinta kepada Pencipta. Menjaga alam dengan cara tidak merusak alam dengan semena-mena, termasuk eksplorasi dan eksploitasi yang tidak memperhatikan aspek kelestarian dan keberlanjutannya. Berbagai bentuk kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh manusia telah menimbulkan berbagai bencana, seperti banjir, gempa bumi, longsor, dan lain-lain. Bencana ini tidak hanya merusak ekosistem, namun lebih lagi telah mengancam kemaslahatan hidup makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Reflita. "Eksplorasi Alam Dan Perusakan Lingkungan (Istinbath Hukum Atas Ayat-Ayat Lingkungan)". Volume 17 Nomor 2, Oktober 2015, hlm. 148.



## 2. 8. Kerangka Pikir

Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap Eksploitasi Tambang Emas  
(Studi Kasus PT. EMM di Kecamatan Beutong Ateh,  
Kabupaten Nagan Raya)

Della Porta (1999) Gerakan Sosial:

1. Perspektif Prilaku Kolektif
2. Perspektif Mobilisasi Sumber Daya
3. Perspektif Proses Politik

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Menjaga Sumber Daya  
Alam Aceh



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan dibahas ada lima aspek, yaitu: Metodologi, Lokasi Penelitian, Tipe Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pemilihan Informan dan Teknik Analisis Data.

#### **3.1. Pengertian Metodologi**

Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Metodologi dipengaruhi atau berdasarkan perspektif teoritis itu sendiri adalah suatu kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami data dan menghubungkan data yang rumit dengan peristiwa dan situasi lain.<sup>32</sup>

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Peneliti sudah melakukan observasi dan tertarik untuk meneliti di Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya.
- b. Peneliti mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga karena lokasi tersebut terjangkau oleh peneliti.

---

<sup>32</sup> Deddy Mulyana. "Metodologi Penelitian Kualitatif". (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 145.

### 3.3. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu peneliti dengan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis terkait dengan objek yang diteliti agar memberi informasi dan data yang valid terkait dengan fakta dan fenomena yang ada dilapangan. Penelitian ini didasari dengan maksud untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap Eksploitasi Tambang Emas (studi kasus PT. EMM Dikecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya). Hal tersebut yang menjadi fokus dan dikaji serta dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam penelitian ini.

### 3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a) Data Primer

Data primer (Pokok) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam kancan kehidupan sebenarnya yaitu dengan cara wawancara kepada masyarakat sekitar Kecamatan Beutong Ateuh, mahasiswa, aktivis lingkungan (WALHI Aceh) serta pemerintah selaku pemangku kebijakan.

#### a) Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Hasan Iqbal. "Analisis Data Penelitian Dengan Statistik". (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 19.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis melalui beberapa metode yaitu:

1. Observasi aktivitas penelitian dalam rangka pengumpulan data sesuai dengan masalah penelitian, melalui proses pengamatan dilapangan. Secara umum observasi berarti melihat dan mengamati semua kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan keadaan yang memungkinkan dan memahami situasi yang rumit.<sup>34</sup>
2. Wawancara dengan cara melakukan percakapan secara langsung yang bertujuan untuk menemukan objek kajian. Proses percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti.<sup>35</sup>
3. Dokumentasi dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan oleh subjek penelitian dan dengan proses pengambilan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan gambar. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang berupa catatan, arsip dan buku-buku tentang teori-teori pendapat

---

<sup>34</sup> Sugiyono. *“Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif dan R&D”*. (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 310.

<sup>35</sup> Lexy J Moeleong. *“Metode Penelitian Kualitatif “*. (Bandung: Rosda Karya, 2010), hlm. 248.

ahli, dalil atau hukum-hukum serta yang berkaitan tentang permasalahan yang akan diteliti.<sup>36</sup>

### 3.6. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah wilayah Beutong Ateuh yang secara umum terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>37</sup> Jadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dipopulasi, misalnya karena keterbatasan dan, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara *purpose sampling* yaitu sampel yang dipilih dengan cermat sehingga sesuai dengan *design* penelitian. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi hasil representatif. Untuk menentukan besarnya sampel, apabila subyeknya kurang dari 100, maka sebaiknya diambil semuanya sehingga penelitian merupakan

---

<sup>36</sup> Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. (Jakarta: Alfabeta, 2010), hlm. 137.

<sup>37</sup> Sugiyono. “*Statistik Untuk Penelitian*”. (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 55.

penelitian populasi. Selanjutnya jika subyeknya besar, maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau bahkan lebih.<sup>38</sup>

### 3.7. Teknik Pemilihan Informan

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski tidak menutup kemungkinan terdapat pertanyaan-pertanyaan berlanjut. Informan yang dipilih adalah informan yang paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Informan yang akan penulis wawancarai untuk pengumpulan data ini terdiri dari komponen masyarakat dan beberapa orang dari lembaga terkait. Pemilihan informan dapat berkembang dan berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian dalam memperoleh data yang akurat. Penelitian ini berakhir ketika peneliti merasa data yang didapat sudah cukup untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Adapun beberapa narasumber penelitian ini:

- a. Masyarakat
- b. Mahasiswa
- c. Pemerintahan
  - Camat
- d. Aktivistis Lingkungan
  - WALHI Aceh

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto. "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek". (Jakarta: Renika Cipta. 2010), hlm. 172.



### 3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bahkan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan.<sup>39</sup> Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif, ada 3 (tiga) langkah dalam menganalisis data yaitu: reduksi data, pengorganisasian data dan interpretasi data. Jika dirinci langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merupakan bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting sehingga kesimpulan akhir didapatkan.

b. Pengorganisasian Data

Tema-tema tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian juga meliputi kategorisasi informasi yang lebih spesifik, dan menampilkan hasilnya dalam beberapa format. Cara-cara yang paling umum dalam menampilkan data adalah teks. Selain juga digunakan matriks, grafik, table dan sejenisnya.

c. Proses Interpretasi Data

Meliputi perbuatan keputusan dan penyusunan kesimpulan yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Hal

---

<sup>39</sup> Sudarto. "*Metodologi Penelitian Filsafat*". (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 66.

ini meliputi proses mengidentifikasi pola, menemukan kecenderungan dan memberikan penjelasan atas aspek-aspek tertentu yang akan memungkinkan terjadinya perkembangan kearah sudut pandang yang lebih tegas yang selanjutnya akan menuntun peneliti dalam langkah selanjutnya. Proses penelitian yang berlanjut akan membantu untuk merumuskan kembali, menginformasikan dan menguji validasi dari kesimpulan yang sudah dibuat sampai saat ini.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1. Profil Kecamatan Beutong Ateuh

Kecamatan Beutong Ateuh merupakan pemekaran dari Kecamatan Beutong berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 tahun 2011. Kecamatan ini diresmikan pada 11 April 2011. Secara administrasi, Kecamatan Beutong Ateuh terdiri dari satu kemukiman dipimpin seorang imum mukim, dan empat gampong definitif yang dipimpin oleh keuchik gampong. Masing-masing gampong sebagai mitra kerja pemerintah kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang memiliki luas wilayah sekitar 585,88 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah empat desa, yakni Blang Puuk, Blang Meurandeh, Kuta Teungoh, Babah Suak serta satu desa persiapan. Ibu kota Kecamatan Beutong Ateuh adalah kuta teungoh. Jarak ibu kota kecamatan ke Ibu Kota Kabupaten Nagan Raya adalah 74 Km. Kecamatan ini terdiri dari satu kemukiman, empat desa definitif dan satu desa persiapan. Sedangkan jumlah Penduduknya 974 Jiwa laki-laki dan 1.128 Jiwa perempuan.

Batas Wilayah Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Beutong (Puncak Singgah Mata), sebelah

timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pante Cermin, Aceh Barat, dan Pameu Kabupaten Aceh Tengah.

#### 4.1.2. Sejarah Hadirnya PT. EMM

PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) mendapat izin pertama pada tahun 2006 yaitu izin eksplorasi yang diberikan oleh Bupati Nagan Raya, kemudian terjadi perubahan izin eksplorasi ditahun 2008 sampai dengan tahun 2013.

“Pada tahun 2013 PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) menyusun AMDAL, di dalam AMDAL PT. EMM yang diakui oleh komisi penilai AMDAL Nagan Raya hanya seluas 3.600 hektare jadi bukan 10.000 hektare AMDAL artinya konsekuensi dari pengesahan AMDAL mendapat izin lingkungan. Izin lingkungan PT. EMM 3.600 hektare tapi kenapa izin operasi produksinya 10.000 hektare. hal ini mejadi salah satu materi gugatan WALHI Aceh untuk menyarankan bahwa proses perizinan ini tidak benar, kemudian ditahun 2014 pasca keluar Undang-Undang tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kewenangan pertambangan itu ditarik dan diambil alih oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat artinya perjalanan PT. EMM pasca tahun 2014 tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya”.<sup>40</sup>

Fakta yang ditemukan dilapangan pada tahun 2017 dikeluarkan izin operasi produksi dari pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah provinsi tidak mengetahui sama sekali, justru pemerintah provinsi dalam rentan waktu 2017 tidak mengeluarkan rekomendasi apapun untuk proses Izin Operasi Produksi (IUP) PT. EMM. Kemudian pada areal izin 10.000 hektare PT. EMM dilintas antara Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah tetapi dalam hal ini pemerintah Aceh tengah tidak mengetahui izin PT. EMM.

<sup>40</sup> Tono. Mahasiswa Universitas Teuku Umar, wawancara , 15 Juli 2019

PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) yang telah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi melalui SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 pada 19 Desember 2017, tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Hasil *overlay* menunjukkan, areal IUP PT. EMM dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Aceh skala 1.250.000 sesuai Lampiran Keputusan Menteri LHK Nomor SK.103/MenLHK-II/2015 tanggal 2 April 2015 berada pada Kawasan Hutan Lindung (KHL) seluas 6.019 hektare dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.981 hektar.

Berdasarkan data perkembangan penggunaan kawasan hutan di Direktorat Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, tidak terdapat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) maupun permohonan IPPKH atas nama PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM). Dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Penggunaan kawasan hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai kawasan oleh Menteri LHK serta penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan



dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan dengan pola pertambangan bawah tanah.

## **4.2. Deskripsi Temuan**

Pada hasil penelitian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang sesuai dengan teori pada bab II sebagai analisis untuk memahami gerakan sosial dari segi munculnya perlawanan sebagai wujud penolakan, permasalahan sumber daya dan peluang politik.

### **4.2.1. Munculnya Perlawanan Sebagai Wujud Penolakan**

PT. Emas Mineral Murni (PT.EMM) merupakan perusahaan tambang emas dengan pemegang saham beutong *resources Private Limited Label* (Pte. Ltd) Rp. 4.000.000.000 (Singapura) dan PT. *Media Mining Resources* (Indonesia). PT. EMM melakukan eksploitasi tambang dengan luas 10.000 hektare mencakup dua Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Pada proses perizinan masyarakat Beutong Ateuh tidak mengetahui PT. EMM masuk dan melakukan eksploitasi di wilayah tersebut, masyarakat juga tidak mendapatkan informasi dari pemerintah soal izin tambang yang sudah dikeluarkan.

Dalam hal ini kalau sudah ada operasional tambang juga akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Masyarakat di Kecamatan Beutong Ateuh yang masih awam yang belum tau apa-apa sangat mudah dipengaruhi oleh mereka (perusahaan) dengan skill, pengetahuan, dan berbagai macam cara dengan dana yang mereka miliki begitu banyak, misi-misi mereka yang terselubung akan diterima masyarakat nanti. Masyarakat Beutong Ateuh menolak tambang di wilayahnya selain merusak alam,

wilayah yang dianggap sebagai daerah penuh sejarah Aceh itu juga akan rusak.

“PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) sudah melakukan tahap eksploitasi tambang dan akan berdampak pada penggusuran dua desa, yaitu Desa Blang Puuk, dan Desa Blang Meurandeh. Jika diperkirakan 10.000 hektare tambang dieksplotasi, maka tiga desa lainnya juga akan berdampak pada penggusuran, yaitu Desa Kuta Teungoh, Babah Suak, dan desa Persiapan Pintu Angin. Kemudian yang mengalir melalui Krueng Baro atau alu baro ke Krueng Beutong ini sampai ke Aceh Barat (Meulaboh) itu akan mengairi sekian kecamatan, sekian pemukiman, sekian desa, sekian ratus ribu orang yang mengkonsumsi air sungai ini akibat dari dampak dari itu juga luar biasa nantinya. Sekarang kita buat perbandingan dengan perusahaan batubara itu masyarakat yang berada disekitaran perusahaan batubara di Suak Puntung itu apa yang mereka terima, itu tidak seperti pengeboran seperti disini, tapi akibatnya mulai baru berapa tahun mereka merasakan dampak yang luar biasa. Secara pengetahuan kami masyarakat awam disini belum melihat ada kelebihan-kelebihan yang kami terima selaku masyarakat yang terkena dampak nanti, belum lagi penipuan-penipuan yang dilakukan oleh perusahaan, berbagai macam hal yang dilakukan dengan memanfaatkan kebodohan masyarakat disekitar ini”.<sup>41</sup>

proses eksploitasi tambang yang dilakukan perusahaan akan menimbulkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak, dengan demikian masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh dengan berbagai macam alasan dan tindakan melakukan perlawanan dengan menolak hadirnya PT. Emas Mineral Murni untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat secara menyeluruh. Adapun faktor-faktor timbulnya perlawanan masyarakat Beutong Ateuh, antara lain:

1. Segi ekonomi, dari segi ekonomi belum adanya kelebihan yang khusus bagi mereka pekerja yang sudah sekian lama bekerja tidak ada nampak tanda-tanda bahwa mereka mempunyai penghasilan yang lebih dari masyarakat umum yang lain. Bahkan kalau kita ukur

---

<sup>41</sup> Teuku Diwa Laksana. Tokoh Masyarakat Beutong Ateuh, wawancara, 16 Juli 2019

secara keseluruhan gaji mereka berada dibawah standar, makanya secara ekonomi masyarakat melihat keuntungan yang mereka peroleh dengan hadirnya PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) itu tidak ada.

2. Segi kemasyarakatan, masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan atau ikut bekerja di PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) pada umumnya kegiatan-kegiatan dalam masyarakat terpaksa mereka tinggalkan, sehingga terjadi Gap (celah) antara masyarakat pekerja dengan masyarakat umum yang tidak bekerja, seakan-akan terjadi suatu Gap (celah) yang paling jauh karena mereka tidak larut dalam kegiatan kemasyarakatan dan bekerja semenjak mulai sebelum subuh sampai pulang setelah magrib, jadi kegiatan yang ada didalam masyarakat terpaksa ditinggalkan.
3. Segi keagamaan, banyak kegiatan-kegiatan seperti gotong royong dimasjid masyarakat tidak sempat melakukan lagi karena sudah sibuk dengan pekerjaan yang mereka lakukan terkait dengan pekerjaan rutin setiap harinya di PT. EMM, dan juga para pekerja yang seharusnya mendapat hak-hak mereka, tetapi dalam hal ini tidak pernah mendapat hak-hak sebagai pekerja yang telah diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Masyarakat tidak tau apa-apa yang harus diperoleh secara umum, pihak perusahaan tidak memberitahukan apa hak dan kewajiban masyarakat selaku pekerja yang diatur dalam undang-undang. Jadi masyarakat hanya bekerja sebagai buruh kasar yang seharusnya masyarakat mempunyai hak

dan kewajiban yang paling kurang berada pada standar yang telah ditentukan, sekarang masyarakat Beutong Ateuh bekerja dibawah perintah orang lain dengan gaji dibawah standar. Dalam bekerja, masyarakat tidak pernah mendapatkan lembur. Dapat dilihat bahwa secara perkembangan ekonomi ini tidak menguntungkan.

4. Kemudian perubahan iklim, akibat-akibat yang ditimbulkan apabila nanti PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) operasi penambangan secara terbuka, maka 10.000 hektare hutan akan musnah. Keadaan iklim di Beutong Ateuh yang masih asli ini akan berubah total seperti iklim yang ada diluar wilayah ini, kemudian flora dan fauna dalam kawasan operasi tambang 10.000 hektare berapa yang harus dimusnahkan, belum lagi zat kimia, masyarakat tidak mengetahui apa akibat yang akan di derita langsung, belum lagi buangan limbah dari 10.000 hektare itu akan dibuang kemana yang menimbulkan suatu tempat yang baru yang timbul juga dampak lain.

Sebenarnya sampai dengan hari ini dari ujung barat Beutong Ateuh sampai ujung timur apa hasil yang didapat dari perusahaan. Sekian puluh tahun perusahaan PT. EMM telah mengambil sampel, setidaknya mereka memberikan bibit tanaman, tetapi hal ini tidak ada sama sekali kontribusi yang diberikan.

#### **4.2.2. Permasalahan Sumber Daya**

Dalam perihal sumber daya peneliti menemukan adanya strategi yang menyebabkan munculnya perlawanan. Rencana tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar, pegiat lingkungan yaitu LSM dan mahasiswa yang

peduli terhadap eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) Aceh yang dilakukan oleh PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM).

Pembangunan di Aceh terus terjadi diiringi dengan kerusakan lingkungan hidup yang sangat signifikan. Hal ini ditandai dengan ragam bencana yang datang setiap tahunnya dan menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Bencana memberikan dampak ekologi maupun dampak sosial masyarakat. Fakta ekologi membuktikan bahwa dalam tahun 2015 sampai 2016 terjadi berbagai bencana yang diduga terjadi akibat pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang tidak mengedepankan aspek-aspek keseimbangan ekologi. Dampak negatif dari fakta sosial yaitu makin melemahnya sektor pendapatan masyarakat kecil dan konflik sosial perebutan lahan dengan investor.

Keberadaan pertambangan perlu diperhatikan bahwa fakta kerusakan lingkungan hidup terus terjadi melalui kondisi legal dan illegal pada penetapan aturan hukum dan jaminan lingkungan hidup. Alat ukurnya adalah dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), sekian jumlah AMDAL telah disepakati sebagai platform pembangunan dalam menjalankan suatu pembangunan dan usaha. Namun, masih saja terjadi kerusakan lingkungan yang menunjukkan terjadinya degradasi lingkungan yang membahayakan lingkungan sekitarnya. Padahal hal ini bertujuan menaikkan posisi tawar menawar lingkungan hidup bukan malah berkontribusi dalam menimbulkan perusakan lingkungan hidup dan ekosistem. Sehingga pada akhirnya, AMDAL hanya sebagai konsep legal dalam perusakan lingkungan hidup di Aceh.



Dalam kajian pertambangan, penguasaan area tanah seringkali menjadi permasalahan dalam suatu wilayah karena kebutuhan masyarakat sebagai pemilik tanah terganggu dengan adanya perubahan bentuk wilayah yang terjadi di area masyarakat yang dapat mengganggu proses kelangsungan hidup maupun usaha milik masyarakat. Masyarakat Beutong Ateuh dari berbagai desa baik itu di sekitar rencana lokasi tambang atau yang jauh dari rencana lokasi bergabung dalam satu jaringan yang menamakan dirinya Jaringan Generasi Beutong Ateuh Banggalang (GBAB). Berdirinya kelompok ini tidak terlepas dari peranan seluruh elemen, seperti LSM, OKP, ORMAS, dan Mahasiswa. Gerakan ini memiliki kontribusi dalam bentuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, dalam jaringan ini ada kelompok-kelompok dari masing-masing elemen memiliki tingkat partisipasi yang tinggi untuk ikut serta dalam sebuah gerakan perlawanan.

“Perlawanan yang tidak henti-hentinya dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sesuai dengan kemampuan yang dimiliki selaku masyarakat awam, kemudian yang mirisnya pihak-pihak yang bertanggung jawab secara keilmuan karena mereka mengetahui seperti membuat Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), mereka tidak tau apa-apa akibat yang dirasakan di dalam masyarakat. Kemudian dalam pembuatan AMDAL baru kami tau setelah berkoordinasi dengan WALHI Aceh, seharusnya wajib diketahui dan disosialisasikan dimasyarakat. Masyarakat Beutong Ateuh hanya melihat contoh AMDAL di WALHI Aceh, sedangkan pihak perusahaan tidak melakukan sosialisasi dimasyarakat.”<sup>42</sup>

Masyarakat Beutong Ateuh melakukan perlawanan karena operasi yang dilakukan perusahaan sudah sekian tahun belum ada tanda-tanda perkembangan ekonomi masyarakat yang mengarah pada kebaikan dan perubahan pembangunan di Wilayah Kecamatan Beutong Ateuh, bahkan

---

<sup>42</sup> Zamzami. Masyarakat Beutong Ateuh, wawancara, 14 Juli 2019

banyak merugikan masyarakat dari berbagai sektor yang dirasakan selaku masyarakat awam di perdesaan.

“Masyarakat umumnya melakukan perlawanan terhadap perusahaan dengan menuntut kenaikan gaji karena gaji yang mereka dapatkan sangat rendah, kemudian 2013 kembali melakukan perlawanan yang langsung disampaikan kepada pemerintah melalui surat-surat yang tidak ada tanggapan dari pemerintah pada saat itu, kemudian 2018 dilakukan gerakan perlawanan terhadap perusahaan dengan massa yang begitu besar. Gerakan massa ini lahir dari sosialisasi pematokan yang ingin dilakukan perusahaan, setelah masyarakat Beutong Ateuh mengetahui bahwa pematokan itu terkena dilingkungan masyarakat seperti tempat yang masih sakral, semua masyarakat keluar melakukan rapat di Kantor Camat dan mendapat kesimpulan mereka melakukan perlawanan secara massa. Perlawanan yang dilakukan masyarakat Beutong Ateuh tidak keperusahaan langsung, tetapi melakukan perlawanan kepada pemerintah karena kami tidak mau yang kami lakukan itu secara anarkis, jadi kalau keperusahaan umumnya akan bertindak anarkis, kami melakukan perlawanan agar pemerintah mencabut izin kebijakan-kebijakan perusahaan yang lebih mengarah kepada kepentingan masyarakat”.<sup>43</sup>

Perubahan sosial akan terus terjadi apabila masyarakat luar atau pihak perusahaan yang masuk ke wilayah Kecamatan Beutong Ateuh melakukan kegiatan-kegiatan berbeda seperti halnya penambangan dengan kegiatan masyarakat sebelumnya, sehingga dalam hal ini masyarakat setempat tidak bisa melarang lagi karena perusahaan berada di kawasan mereka yang sudah diklaim sebagai sarana investasi, perusahaan bebas melakukan apapun hal yang bertentangan dengan sosial kemasyarakatan.

#### **4.2.3. Peluang Politik**

Dalam konteks peluang politik, peneliti melihat lahirnya izin PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) untuk mengeksploitasi pertambangan di Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya hal ini tidak terlepas dari konteks politik, baik ditingkat pusat provinsi, maupun kabupaten. Adapun kronologi

<sup>43</sup> Jamalul Hakim. Staf Camat Beutong Ateuh, wawancara, 15 Juli 2019

hingga lahirnya Izin Usaha Pertambangan untuk PT. EMM adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Kronologi Lahirnya Izin PT. EMM<sup>44</sup>**

Tahun	Kronologis
1. Pada tanggal 13 Oktober tahun 2005	berdasarkan surat dengan Nomor: 001/X/EMM/05 PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) mengajukan permohonan Kuasa pertambangan Eksplorasi Bahan galian Emas Primer dan Mineral Pengikutannya kepada Bupati Nagan Raya.
2. Pada tanggal 23 Maret 2009	Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi dengan Nomor :1053/30/DJB/2009 tentang perihal Izin Usaha Pertambangan (IUP).
3. Pada tanggal 8 Juni 2009	Adanya Surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No.545/12161 tentang perihal surat Rekomendasi Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM).
4. Pada tanggal 23 November 2009	berdasarkan surat PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) dengan Nomor:013/MBO-EMM/XI/09 tentang perihal adanya Permohonan Perpanjangan Kuasa

<sup>44</sup> Fikar W Eda. "serambinews.com", rabu, 10 April 2019

	Pertambangan Explorasi Bahan Galian Emas Primer dan Mineral Pengikutnya.
5. Pada tanggal 11 Januari 2010	Berdasarkan surat Keputusan Bupati Nagan Raya dengan Nomor; 545/22/SK/IUP-EKSPL/2010 perihal Persetujuan persetujuan izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM), dan dalam Surat Keputusan ini mewajibkan perusahaan melaksanakan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum (1 tahun), eksplorasi (5 tahun) dan studi kelayakan (1 tahun) dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun berturut-turut dan dinyatakan berlaku surut, terhitung mulai 16 Juni 2006 sampai dengan 15 Juni 2013. PT. Emas Murni Mineral, berdasarkan keputusan ini, dapat melakukan kegiatan eksplorasi di Desa Blang Puuk, Kecamatan Beutong, Nagan Raya dengan luas wilayah 10.000 hektare
6. Pada tanggal 16 November 2012	PT. EMM menyampaikan surat permohonan No. 019/EMM/XI/2012 Perihal Permohonan Revisi Keputusan Bupati Nagan Raya No.

	545/22/SK/IUP-Ekspl/2010 tertanggal 11 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM)
7. Pada tanggal 30 Januari 2013	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi Sumber daya Mineral menerbitkan surat No. 234/30/DBM/2013 Perihal Penjelasan Revisi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM), yang ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral. Berdasarkan keputusan ini, Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun berturut-turut terhitung sejak 16 Juni 2006 sampai dengan 15 Juni 2014
8. Pada tanggal 15 April 2013	Bupati Nagan Raya menerbitkan Surat Keputusan No 545/143/SK/Rev-IUP-Eksplorasi/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nagan Raya No. 545/SK/IUP-Ekspl./2010 tanggal 11 Januari



	2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM)
9. Pada tanggal 22 April 2014	PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) mengajukan penghentian sementara kepada Bupati Nagan Raya melalui surat No.0030/EMM/IV/2014 Perihal Permohonan Penghentian Sementara Kegiatan (Suspensi).
10. Pada tanggal 06 Juni 2014	Bupati Nagan Raya menerbitkan Surat Persetujuan Penghentian Sementara Kegiatan PT. Emas Mineral Murni No. 545/200/2014. Penghentian sementara diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015. Surat Keputusan ini memuat keputusan ketentuan sebagai berikut: A. a. - Menyampaikan laporan kepada Menteri, Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. b. Memenuhi kewajiban keuangan. c. Tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan d. Persetujuan penghentian sementara ini

	<p>berakhir karena habis masa berlakunya atau permohonan pencabutan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan</p>
<p>11. Pada tanggal 23 september 2014</p>	<p>Bupati Nagan Raya menerbitkan Surat Keputusan No:660/003/Kep/2014 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Emas dan Mineral Pengikutnya (Emas DMP) PT. Emas Mineral Murni Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Izin Lingkungan ini memuat ketentuan memberikan izin lingkungan atas suatu rencana dan kegiatan kepada PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) dengan jenis usaha Penambangan Emas dan Mineral Pengikutnya seluas lebih kurang 3.620 hektare. Lokasi kegiatan berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya. PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) harus memenuh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu: Izin Pembuangan limbah Cair (domestik dari sisa kegiatan fabrikasi/workshop) ke badan air atau sumber air, Izin Penyimpanan sementara limbah B3 (oli bekas dan sisa pelumas kegiatan), izin</p>

	<p>Usaha mendirikan bangunan di lokasi kegiatan dan atau izin lain terkait dengan kegiatannya, dan Izin-izin lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>12. Pada tanggal 24 September 2014</p>	<p>Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nagan Raya menerbitkan Lembar Disposisi Surat dari Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan penanaman modal (BP2T-PM) No:660/003/KEP/2014 Perihal tentang izin lingkungan kegiatan pertambangan emas dan mineral. Disposisi surat masuk dengan nomor agenda No:541 tanggal 24 September 2014.</p>
<p>13. Pada 19 Desember 2017</p>	<p>Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perusahaan Modal Asing melalui Surat Keputusan No. 66/1/IUP/PMA/2017 kepada PT Emas Mineral Murni (PT. EMM). Izin Operasi Produksi komoditas emas DMP dengan luas wilayah 10.000 Ha yang terletak di lokasi Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah Provinsi Aceh</p>
<p>14. Pada tanggal 9 Juli 2018</p>	<p>Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Mineral dan</p>

	<p>Batubara menerbitkan Pengumuman Rencana Pemasangan Tanda Batas melalui Surat No:07.Pm/30/DJB/2018 ditandatangani oleh Bambang Gatot Aryono, a.n Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Surat Pengumuman ini menjelaskan telah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Emas Mineral Murni melalui Surat Keputusan Kepala BKPM No. 66/1/IUP/PMA/2017. Komoditas Emas DMP dengan luas 10.000 Ha dan berlokasi di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah Provinsi Aceh. Disebutkan berdasarkan Pengumuman ini akan dilakukan pemasangan tanda batas pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pada Juni 2018 sampai September 2018</p>
--	---

Dapat dilihat bahwa proses perizinan PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) yang dilakukan oleh pihak perusahaan maupun pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten tidak memiliki arah yang jelas terhadap kebijakan hukum pengelolaan tambang emas di Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya. Apabila hal ini tidak dilakukan dengan selektif,

maka pelaksanaan operasi tambang emas akan mengancam lingkungan hidup masyarakat.

### **4.3. Hambatan Dalam Gerakan Sosial**

Terdapat beberapa hambatan dalam gerakan sosial. pada konteks perlawanan terhadap PT. EMM peneliti menemukan beberapa hambatan dari segi Perspektif Prilaku Kolektif, Perspektif Mobilisasi Sumber Daya serta Perspektif Proses Politik.

#### **4.3.1. Perspektif Prilaku Kolektif**

Sebenarnya masyarakat dan aktivis lingkungan dalam melihat persoalan PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) ada tiga alasan utama yang menjadi latar belakang utama kenapa PT. EMM ini harus ditolak dan dicabut izinnnya antara lain:

1. Menyangkut dengan kepentingan sosial budaya, jadi areal izin PT. EMM itu terdapat berbagai makam aulia, situs sejarah, lahan pertanian warga, lahan perkebunan, dan semua sumber penghidupan masyarakat. Kemudian ada kekhawatiran dari warga jika hadirnya PT. EMM dalam jangka waktu 20 tahun dan izinnnya masih bisa diperpanjang tentu akan terjadi perubahan budaya dengan masuknya orang-orang luar ke Wilayah Kecamatan Beutong Ateuh.
2. Menyangkut dengan lingkungan hidup, ada beberapa hasil kajian WALHI Aceh dan beberapa kondisi yang secara lingkungan hidup, contohnya diareal 10.000 hektare izin PT. EMM terlintas kurang lebih 9 km sungai Krueng Meureubo dan hilirnya itu berada di Aceh barat. Jika beroperasi nanti bagaimana kondisi sungai ini yang



berada diareal 10.000 hektare PT. EMM ini. Selanjutnya hasil temuan WALHI Aceh areal izin PT. EMM merupakan lintasan satwa liar dengan tutupan hutan yang masih cukup bagus dan sore hari kondisi alam masih berkabut artinya secara kepentingan iklim ini sangat penting dipertahankan. Secara lingkungan hidup tidak ada operasi tambang yang ramah lingkungan bagaimanapun teknologi yang digunakan tetap saja akan merusak lingkungan, baik secara pencemaran limbah maupun perubahan bentang alam yang hasil dari pada pengerokan lobang karena dari 10.000 hektare izin PT. EMM itu 3.600 hektare itu adalah status lahannya Area Penggunaan Lain (APL) artinya pola penambangannya terbuka sedangkan sisanya 6.400 hektare merupakan Hutan Lindung (HL). Dalam undang-undang dibolehkan penambangan di hutan lindung dengan catatan itu pola penambangannya tertutup.

3. Menyangkut kewenangan Aceh, dalam hal ini PT. EMM melanggar secara kewenangan dan untuk memastikan bahwa benar secara hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada bulan november sudah melaksanakan paripurna dan dalam sidang paripurna salah satu poin yang disebutkan bahwa, DPRA memutuskan bahwa izin PT. EMM melanggar dari pada kewenangan Aceh.

Berdasarkan keputusan paripurna DPRA Nomor 29/DPRA/2018, Tanggal 6 November 2018 menetapkan:

- 1) Menyatakan bahwa izin usaha pertambangan operasi produksi yang dikeluarkan oleh BKPM RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017 bertentangan dengan kewenangan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- 2) Merekomendasikan kepada Kepala BKPM RI untuk mencabut atau membatalkan izin Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang diberikan kepada PT. EMM untuk melakukan eksploitasi di Kecamatan Beutong dan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang Kabupaten Nagan Raya serta kecamatan celala dan kecamatan pengasing Kabupaten Aceh Tengah.
- 3) Meminta kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk tim khusus yang melibatkan DPRA untuk melakukan upaya hukum terhadap izin usaha pertambangan operasi produksi yang dikeluarkan oleh BKPM RI Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tanggal 19 Desember 2017.

#### **4.3.2. Perspektif Mobilisasi Sumber Daya**

Dalam memobilisasi masyarakat, sumber daya yang diperoleh sebagian besar masyarakat kurang baik dari segi finansial atau pengetahuan. Dalam melakukan sebuah gerakan yang menjadi hambatan bagi masyarakat adalah terkait dengan fasilitas, untuk memobilisasi massa karena masyarakat pada umumnya di Beutong Ateuh masih sangat awam dan berada pada tingkatan ekonomi rendah. Misalnya:

1. Secara transportasi, untuk memobilisasi massa dalam turun aksi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya,

sebagian besar masyarakat Beutong Ateuh tidak mempunyai fasilitas kendaraan, kemudian dipengaruhi akses medan jalan yang sangat susah dilewati dan butuh waktu lama untuk menempuh kota.

2. Secara finansial, banyak masyarakat yang bekerja sebagai petani perkebunan. Dalam mengumpulkan massa sebagian besar dari mereka meninggalkan pekerjaan rutin sebagai petani, yang secara ekonomi masyarakat menimbulkan pekerjaan yang terbengkalai.
3. Secara sosial masyarakat, kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat terganggu. Dalam membuat sebuah gerakan mobilisasi di masyarakat harus didasarkan dengan keadaan dan situasi tertentu, dikarenakan banyak masyarakat yang tidak bisa terlibat langsung karena ikatan kekeluargaan yang masih dipertahankan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

#### **4.3.3. Perspektif Proses Politik**

Dalam konteks perspektif politik atau peluang politik, peneliti melihat lahirnya izin PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM) untuk mengeksploitasi pertambangan di Beutong Ateuh Kabupaten Nagan Raya, hal ini tidak terlepas dari pola dan tantangan WALHI Aceh dalam mengadvokasi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) didirikan pada tanggal 15 Oktober 1980 oleh elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kelompok Pencinta Alam (KPA) yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup. Adapun Peran WALHI Aceh sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> [www.walhiaceh.or.id](http://www.walhiaceh.or.id)

1. Sebagai wahana bersama organisasi non pemerintah di Aceh dalam mendorong semua pihak untuk mendasarkan orientasi gerakannya pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, persamaan, kesetaraan, ekosistem yang utuh, serta pertumbuhan pribadi dan sosial.
2. Sebagai wahana bersama organisasi non pemerintah di Aceh dalam memainkan peran yang lebih optimal untuk mendorong transformasi sosial bagi upaya pelestarian lingkungan hidup dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam tatatan kehidupan yang adil, demokratis, dan setara.
3. Sebagai wahana bersama untuk komunikasi dan informasi baik sesama organisasi non pemerintah di Aceh, maupun dengan masyarakat dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

Dalam upaya advokasi penolakan tambang, WALHI Aceh melakukan dua upaya, yang pertama upaya gugatan hukum yang saat ini sedang dalam proses banding dan upaya non-litigasi melalui kampanye-kampanye pendidikan dan komunikasi.

“Pada tanggal 11 April 2019 ada aksi besar dan juga gubernur menyatakan disekumpulan massa Gubernur memiliki sikap yang sama dan secara langsung menandatangani surat pernyataan menolak PT. EMM, kemudian dilevel Kabupaten Nagan Raya, Aceh barat, Lhouksemawe semua melihat bahwa tambang emas di Beutong Ateuh itu yang dipegang izinnya oleh PT. EMM merupakan permasalahan besar, tantangan banyak diterima seperti perusahaan mempengaruhi sikap masyarakat untuk menerima, tetapi sampai sejauh ini masyarakat tetap berada pada posisi menolak, kemudian WALHI Aceh diklaim sebagai pengganggu investasi artinya dengan menolak PT. EMM akan memperburuk investasi di Aceh, kendala terbesar dalam advokasi adalah bertepatan dengan agenda pemilu itu salah satu kendala terbesar, jadi WALHI Aceh sulit memisahkan kepentingan para pihak berhubungan dengan tolak tmbang dan juga

disangkut pautkan dengan agenda pemilu. Tetapi secara perlahan upaya advokasi PT. EMM tidak tercampur dengan agenda pemilu”.<sup>46</sup>

WALHI Aceh tidak bekerja sendiri, proses advokasi tolak tambang PT. EMM merupakan agenda besar dari level desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Jadi semua elemen yang ada diprovinsi baik itu LSM, OKP, ORMAS, Mahasiswa dan semua elemen masyarakat sepakat menolak, di Aceh tidak ada satu LSM dan organisasi yang menerima kehadiran PT. EMM untuk beroperasi, tetapi sebagian besar pihak menolak.

Kebijakan pengelolaan tambang secara nasional ketentuannya sudah ada, tetapi harapan semua elemen baik pemerintah Aceh sampai pemerintah pusat harus lebih selektif dalam memberikan izin, karena izin yang diberikan untuk PT. EMM itu ternyata kawasan rawan bencana yang merupakan patahan gempa. Kemudian pada prinsipnya dalam memberikan izin harus memiliki semangat yang berkelanjutan artinya yang namanya tambang hari ini diambil 5 kg, sampai dengan hari akhir 5 kg, akan hilang. Jadi apa yang harus menjadi peninggalan untuk generasi yang akan datang jika hari ini terus dihabiskan semua sumber daya alam. Setidaknya dalam kondisi hari ini pemerintah bersama investor harus lebih mengedepankan upaya-upaya eksploitasi sumber daya alam yang berada dipermukaan dan mengedepankan aspek keadilan, dan pemerhatian lingkungan hidup.

---

<sup>46</sup> Nasir, Ketua Divisi Advokasi WALHI Aceh, wawancara, 17 Juli 2019



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Gerakan sosial masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh merupakan gerakan sosial masyarakat yang bersifat menolak, atau mengkampanyekan isu ekologis, diringi dengan klaim akan terjadinya perubahan sosial budaya akibat dari eksploitasi tambang emas oleh (PT. EMM). Fakta sejarah membuktikan bahwa masyarakat Beutong Ateuh melakukan perlawanan karena operasi yang dilakukan perusahaan sudah sekian tahun belum ada tanda-tanda perkembangan ekonomi masyarakat yang mengarah pada kebaikan dan perubahan pembangunan di Wilayah Kecamatan Beutong Ateuh, bahkan banyak merugikan masyarakat dari berbagai sektor yang dirasakan selaku masyarakat awam di perdesaan.

Gerakan tersebut mencerminkan usaha masyarakat sipil yang melawan kekuatan modal. Gerakan sosial masyarakat Beutong Ateuh telah mencapai keberhasilan ketika mampu melakukan aksi pembongkaran perusahaan tambang PT. EMM. Selain itu gugatan yang dilakukan oleh pihak-pihak kontra PT. EMM membuat gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil mencapai tujuan dari gerakan. Dengan masuknya pihak ketiga yang juga kontra PT. EMM, membuat pihak PT. EMM tidak bisa melanjutkan proses operasi tambang. Sehingga, gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat mengalami keberhasilan secara konteks wilayah formal masyarakat Beutong Ateuh.

Gerakan sosial masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya didasari atas kondisi sosial masyarakat yang berada dalam situasi perlawanan. Kondisi tersebut di jelaskan dalam beberapa perspektif dan pendekatan yang pertama adalah Perspektif perilaku kolektif atau rasa penolakan yang ada di area pertambangan PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM), yang kedua Perspektif mobilisasi sumber daya didasarkan atas kebijakan pertambangan PT. EMM yang menimbulkan kecemburuan masyarakat. Selain itu, perspektif proses politik dalam gerakan sosial juga mendukung terciptanya gerakan sosial. Dalam gerakan sosial di Kecamatan Beutong Ateuh adanya penyajian sikap menolak, penyajian yang terjadi dikarenakan adanya aktor gerakan seperti masyarakat, mahasiswa, dan aktivis lingkungan yang ikut dalam kasus PT. EMM di Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya.

Masuknya aktor gerakan kedalam kasus PT. EMM di Kecamatan Beutong Ateuh, Kabupaten Nagan Raya, yang didukung situasi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain, untuk mengakomodir pihak kontra perusahaan tambang oleh PT. Emas Mineral Murni (PT. EMM), maka kondisi tersebut dimanfaatkan oleh aktor gerakan seperti masyarakat, mahasiswa, aktivis lingkungan serta seluruh elemen yang terlibat langsung dengan mendesain strategi gerakan. Strategi gerakan sosial dimulai dari meledakkan isu ekologi sampai dengan aspek pengakuan legal formal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan kepada peneliti yang lainnya agar tertarik dengan tema gerakan sosial khususnya di

kawasan Provinsi Aceh, sebab penulis menyadari bahwa kajian gerakan sosial saat ini sangat terbatas. Kajian tentang gerakan sosial juga menjadi menarik untuk diteliti karena membenturkan perlawanan terhadap isu lingkungan, politik, ekonomi dan sosial budaya sebagai wujud dari memperjuangkan hak-hak masyarakat. Selanjutnya bagi yang sudah meneliti dengan tema yang sama, agar memilih peranan kelompok masyarakat maupun aktivis lingkungan dalam memulai proses gerakan sosial yang berpotensi untuk menjadikan aspek-aspek keadilan sebagai sistem politik berkelanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER BUKU

- Budiardjo, Miriam. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fakih, Mansour. *“Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM di Indonesia”*. Yogyakarta: Insist Press, 2010.
- Joni Rusmanto. *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2013.
- Joni Rusmanto. *“Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya”*. Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2013.
- Mulyana Deddy. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moleong, J Lexy. *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Suharsimi Arikunto. *“Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek”*, Jakarta: Renika Cipta Cetakan XIV, 2010.
- Sunanto, Kamanto. *“Pengantar Sosiologi”*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Salim HS. *“Hukum Pertambangan di Indonesia”*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip. *“Pengantar Sosiologi”* Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2011.

### UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 156.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
- PP No. 75 Tahun 2001. Tentang Exploitasi Sumber Daya Alam ( SDA ) di Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## SKRIPSI DAN JURNAL

Anas Malik. “*Dampak Eksploitasi SDA Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam*”. Nizham, Vol. 05. 2017.

Dimpos Manalu. “*Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik*”. Populasi, 18(1), ISSN: 0853-0262. 2007.

Gun Bukhari Muslim. Skripsi, “*Relevansi Civil Society Diindonesia Studi atas Pemikiran Muhammad As Hikam*”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2007.

Muslimin. Skripsi “*Gerakan Sosial Masyarakat Paotere*”. Makassar: UHM. 2016.

Mibtadin. Skripsi “. *Gerakan Sosial Masyarakat Sipil Studi Sosial Sosial Lkis, Fahmina dan The Wahid Institute*”. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2017.

Yerty Rochwulaningsih. “*Dinamika Gerakan Lingkungan dan Global Governance*”. Jurnal sejarah Citra Lekha, Vol. 2. 2017.

Mochamad Parmudi. “*Kebangkitan Civil Society di Indonesia*”. Jurnal At-Taqaddum, Volume 7, Nomor 2. 2015.

## INTERNET

[Http://Harnas.Co/2018/09/12/Aktivis-Pertanyakan-Tambang-Emas-Di-Aceh](http://Harnas.Co/2018/09/12/Aktivis-Pertanyakan-Tambang-Emas-Di-Aceh).

Fikar W Eda “*serambinews.com*”.





## LAMPIRAN FOTO



Wawancara Dengan Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Beutong Ateuh  
Pada Tanggal 14 Juli 2019



Wawancara Dengan Bapak Diwa Laksana Tokoh Masyarakat Beutong Ateuh  
Pada Tanggal 14 Juli 2019



Wawancara Dengan Bapak Nasir Ketua Divisi Advokasi Walhi Aceh  
Pada Tanggal 14 April 2019





Salah Satu Jembatan Tempat Aksi Masyarakat Tuntutan Terhadap PT.EMM



Pembongkaran barak Perusahaan tambang PT. EMM oleh masyarakat dibantu aparat TNI





GAMBAR  
LOKASI PT. EMM PASCA PEMBOKARAN





